

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam Syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dengan wanita. Menurut imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. (Mardani, 2016 : 94).

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun Undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974, di dalam Undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1). Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. (Kompilasi Hukum Islam, pasal 2).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya.

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya

- 1) Beragama

- 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan kawin
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qobul, syarat-syaratnya
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah
 - 4) Antara ijab dan qobul bersambungan
 - 5) Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 - 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
 - 7) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang. (Ahmad Rofiq, 2015:53).

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

3. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama' menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan

itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. (Mardani, 2011:80).

4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara dan bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu negaratersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI) (Simanjutak, 2016:91)

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama, maka di dalam islam mengatur tentang dasar hukum pernikahan yang tersebut dalam Al- Quran dan Sunnah. Adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرًا
آءِئِغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkahwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur :32).

b. Sunnah

Hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan anjuran untuk menikah:Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunahku,barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku!” (HR.Bukhari,Muslim).

Tafsiran hadis diatas bahwa berkeluarga merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek ibadah. Oleh karena itu,setiap muslim harus mempunyai kesadaran bahwa dalam pembentukan keluarganya sebagai aplikasi dari keinginan untuk mengikuti Rasulullah SAW.

Kesadaran bahwa menikah merupakan perintah agama dan merupakan sunah Nabi akan membawa implikasi positif terhadap kelangsungan keluarga yang dibentuk. (Siti Zulaikha, 2015:3-5).

5. Tujuan Pernikahan

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Intruksi Presiden R.I 1991 : 14)

Dengan menikah berarti telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di mukabumi ini, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, sehingga dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan apa yang telah di perintahkan-Nya.

Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihyaulumuddin mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah: “Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak, serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk dapat memperoleh harta kekayaan yang halal, membina rumah tangga agar dapat membentuk kehidupan masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:24).

6. Hikmah Pernikahan

Begitu banyak hikmah yang terdapat dalam pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya semua manusia memiliki naluri seks yang terdapat didalam dirinya yang merupakan naluri yang paling kuat, dan selamanya selalu menuntut adanya jalan keluar yang baik. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka manusia akan mengalami sebuah kegoncangan, yang tidak dapat dikendalikan secara benar sehingga ia akan menerobos jalan keluar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang ada. Nikah merupakan jalan alami yang dapat menyalurkan keinginan biologis secara baik dan benar dan sesuai dengan naluri manusia.
- b. Nikah merupakan jalan terbaik untuk dapat menciptakan generasi baru menjadi mulia, memperbanyak generasi, dan juga dapat melestarikan sebuah kehidupan manusia, yang disertai dengan terjaganya hubungan nasab.
- c. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan.(Abd. Rahman Ghazaly,2003:69)

B. Pernikahan Siri

Kata “Siri” berasal dari bahasa Arab, yang arti harfiyahnya, “rahasia” (*secret marriage*). Menurut terminologi fiqh Maliki, Nikah siri, ialah: “Nikah

yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, Ahkamal-Zawaj, menyatakan bahwa nikah siri adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya. Sehingga langsung dapat disimpulkan, bahwa pernikahan ini batil menurut jumhur ulama. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nikah siri yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi. (Nurhaedi, 2003:5).

C. Pernikahan Siri dalam Pandangan Hukum Islam

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimah al-‘Ursy. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

Hukum nikah siri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
- d. Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
- e. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)

Jika dalam pelaksanaan nikah siri rukun nikah yang tertera di atas terpenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat dalam buku catatan sipil. Dan proses nikah siri lainnya yang tidak memenuhi rukun-rukun diatas maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut syariat Islam, dalam hadits disebutkan : *“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”* (HR. al-Khamsah kecuali an-Nasa`i, dishahihkan al-Imam al-Albani rahimahullahu dalam al-Irwa’ no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 7557).

Adapun hukum nikah siri oleh beberapa mazhab terjadi perbedaan sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan mazhab Syafi’i dan Hanafi

Tidak membolehkan nikah siri. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah siri dengan hukuman *had*. (Wahbah Zuhaili, 1989:71).

Larangan nikah siri ini berdasarkan pada hadis yang artinya: “*Umumkan nikah ini, dan laksanakan di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang*”.(M. Ansyari M.K. 2010:29).

Ada yang berpendapat bahwa nikah sirri boleh dengan syarat memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun masalah orangtua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah orang yang menikahkan, saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan sukarela. (Beni Ahmad Saebani, 2009:84)

b. Menurut terminologi fikih Maliki

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dandiakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.(Wahbah al-Zuhaili, 1989:71).

D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Siri

Pernikahan siri di sebut juga nikah ‘*urfi* (adat), karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi SAW dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatatkan pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Nikah ‘*urfi* mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat.

Faktor-faktor pendorong nikah ‘*urfi* antara lain:

- a. Problem Poligami
- b. Undang-undang usia terkait batasan

- c. Tempat tinggal yang tidak menetap.
- d. Faktor Harta/Mahar yang tinggi.
- e. Faktor Agama.

Sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi.(Saleh, Marhamah. 2011:87).

E. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd Al-Dzari'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama' mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Upaya para ulama' tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Alquran dan Hadits Nabi saw. Di antara metode hukum yang dikembangkan para ulama' adalah *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Secara Etimologi

Kata *Sadd Al-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang (Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-afriqi al Mishri. 2009:207). Sedangkan *Al-Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda

(*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) (Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar Razzaq al-Husaini al-murtadha az-Zabidi) 2009:5219) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Al-Dzari'ah* (الذَّرَائِعَة) adalah *al-dzara'i* (الذَّرَائِع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd al-dzara'i*.

Sadd al-Dzara'i berasal dari kata *sadd* dan *dzara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *dzara'i* artinya bentuk jamak dari *Dzari'ah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.” Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (*Sadd Al-Dzari'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-dzari'ah*).

Pada awalnya, kata *Al-Dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang

diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *Al-Dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

b. Secara Terminologi

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa *Dzari'ah* itu ada kalanya dilarang yang disebut *Sadd al-Dzari'ah*, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fath al-dzari'ah*. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Zuhaili berbeda pendapat dengan Ibnu Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk ke dalam *dzari'ah* tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Menurut al-Qarafi, *Sadd Al-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *Al-Dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). (<http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 25 April 2020)

Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd Al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 2004:249). Dari beberapa contoh pengertian diatas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Al-Dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun, al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Al-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *Al-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

Dalam kajian *ushul fiqh*, *sadd adz-dzari'ah* adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain. Para *fuqaha'* membatasi perkataan atau perbuatan sebagai akibat dari media tersebut kepada perkataan atau perbuatan yang terlarang. *Sadd al-dzari'ah* didefenisikan sebagai yaitu menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara. Sedangkan menurut para ahli *ushul fiqh* adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun

untuk menyumbat jalan sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. (A. H. Dzajuli, 2005:164)

Dari berbagai pandangan diatas, bisa dipahami bahwa *sadd Al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

a. Al-Quran

Surah Al-An'am ayat : 108 yang artinya :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka .kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS. al-An'am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain Adalah *Al-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacimaki itu terjadi, maka

larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd Al-dzari'ah*). Surah al-Baqarah ayat 104

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih (QS. al-Baqarah:104). (Al-wasil, Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata, 2009:141)

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'unah* yang berarti bodoh atau tolol (Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, 2006:56). Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi Saw mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd Al-dzari'ah* (Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, al-Jami', 1987:2228).

b. Sunah

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.(Asy-Syathibi, 2009:360)

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd Al-dzari'ah*. Berdasarkan hadis tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-dzari'ah* (Jalaluddin as-Suyuthi,2003:176).

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bias dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari'aha* adalah: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*) (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, op.cit.).Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd Al-Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."

